



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 75/Pdt.G/2014/PA.Blk tanggal 22 Januari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2012, di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/46/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2014/PA.Blk.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada sekitar 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - b. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa diketahui sebabnya;
 - c. Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 26 Mei 2013, yang diakibatkan Tergugat marah kepada Penggugat tanpa diketahui sebabnya, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemabli ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan relaas nomor 75/Pdt.G/2014/PA.Blk tanggal 28 Januari 2014 dan tanggal 04 Februari 2014, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba Nomor: 46/46/I/2013, tanggal 02 Januari 2013. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2014/PA.Blk.



- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi sedang Tergugat adalah suami Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena berselisih dimana Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Februari 2013 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Mei 2013 ketika Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dan saksi melihat dan menyaksikan sendiri mereka cekcok dan bertengkar dan setelah kejadian tersebut Tergugat mengambil semua pakaiannya dan saksi sempat menasihati Tergugat untuk tidak pergi namun Tergugat tetap nekad pergi meninggalkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih 8 bulan lamanya sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang;
- Saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;



2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Februari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan akhirnya cekcok dan bertengkar dan kejadiannya yakni pada bulan Februari 2013 dimana Tergugat mencemburui Penggugat dan marah, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Mei 2013 dimana Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dimana Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar namun saksi tahu karena saksi waktu itu berkunjung kerumah Penggugat beberapa saat setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2014/PA.Blk.



- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih 8 bulan lamanya sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang tanggal 10 Juni 2014;
- Pernah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat yang berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang diajukan maka Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan berupa radiogram tertanggal 04 Februari 2014 dan 04 Maret 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa cekcok yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu, Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas, Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;;

Menimbang, bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 26 Mei 2013, yang diakibatkan Tergugat marah kepada Penggugat tanpa diketahui sebabnya, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemabli ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, secara formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2012. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi, Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata merupakan keluarga dekat Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Februari 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas;
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat cecok lagi dan Tergugat mengambil semua pakaiannya dan pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas;
3. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar dan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa semua pakaian Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, majelis meyakini Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan



sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1435 H, oleh Drs. H. Hudrin Husain, S.H., hakim ketua, Irham Riad, S.Hi, M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.

H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 410.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 501.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)